



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT
DENGAN
FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

Nomor :113.a/PL.210/I.18/09/2017
Nomor :3598/UN4/2.1/UM.15/2017

**TENTANG:
PENINGKATAN KETERAMPILAN BIDANG PETERNAKAN
MELALUI PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua puluh sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** (29/09/2017), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Ir. Adang Warya, MM.** Jabatan Kepala Balai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Drh. Ratmawati Malaka, M.Sc,** Jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Kerjasama dalam Peningkatan Keterampilan di Bidang Peternakan dengan kegiatan Praktek Kerja Lapangan dengan Tema : **Nutrisi dan Makanan Ternak** bagi 2 (dua) orang Mahasiswa yang selanjutnya disebut Kerjasama dalam Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Peternakan, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
TUJUAN**

Tujuan Kerjasama ini adalah membantu pelaksanaan kegiatan **PIHAK KEDUA** untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan melalui Praktek Kerja Lapangan dengan Tema : **Nutrisi dan Makanan Ternak** bagi 2 (dua) orang Mahasiswa, selama 1 (satu) Bulan terhitung mulai tanggal 02 Oktober s.d 31 Oktober 2017.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN KERJASAMA**

Ruang lingkup Kegiatan Kerjasama meliputi Praktek Kerja Lapangan di Bidang Peternakan dengan Tema : **Nutrisi dan Makanan Ternak**, untuk 2 (dua) orang Mahasiswa atas nama : **Nurpaidah dan Lisnawati**.

Pasal 3

WAKTU PELAKSANAAN DAN JUMLAH PESERTA

Waktu pelaksanaan dan jumlah peserta kegiatan kerjasama adalah :

- a. Praktek Kerja Lapangan Bidang Peternakan dengan Tema Nutrisi dan Makanan Ternak berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung tanggal 02 Oktober s.d 31 Oktober 2017;
- b. Peserta Praktek Kerja Lapangan berjumlah 2 (dua) orang Mahasiswa.

Pasal 4

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan bertempat di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, NTT. Jl. Timor Raya KM.17 NoElbaki Kupang, NTT.

Pasal 5

PELAKSANA KEGIATAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menetapkan dan menunjuk :

1. Menetapkan dan mengizinkan untuk menggunakan seluruh sarana dan fasilitas Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dalam rangka peningkatan kemampuan Mahasiswa dalam bidang peternakan.
2. Menunjuk dan memerintahkan Fasilitator/Widyaiswara Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang sesuai bidang keahliannya untuk membimbing dan melatih dalam kegiatan Praktek Kerja Lapangan tersebut.

Pasal 6

KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. Menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana untuk kelancaran kegiatan Praktek Kerja Lapangan;
 - b. Menyiapkan Widyaiswara/Pelatih/Fasilitator dan pendamping selama kegiatan Praktek Kerja Lapangan;
 - c. Menyiapkan materi dan jadwal kegiatan Praktek Kerja Lapangan;
 - d. Memberikan Sertifikat/Surat Keterangan telah mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan;
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Mematuhi peraturan dan tata tertib sesuai ketentuan yang berlaku di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, NTT;
 - b. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK KEDUA;

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah/mufakat;

2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah / mufakat tidak diperoleh kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan melalui proses hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
LAIN – LAIN


1. Perubahan perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang perlu diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas Materai Rp.6.000,- yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan oleh kedua belah pihak sebagaimana mestinya.



PIHAK PERTAMA,
Dr. Ir. Adang Warya, MM.
NIP.19590722 198903 1 006



PIHAK KEDUA,
Prof. Dr. Drh. Ratmawati Malaka, M.Sc.
NIP. 19640712 198911 2 002